

INDONESIA  
EMAS  
2015



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



## BUKU II

# SISTEMATIKA PENULISAN RPJPD 2025-2045 DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
<b>Bagian I: Substansi Penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Substansi Penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 .....</b>	<b>4</b>
<b>Bagian II: Sistematika Penulisan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Penentuan Arah Kebijakan Transformasi .....</b>	<b>14</b>
<b>Bagian III: Arah Kebijakan Transformasi Menurut Provinsi.....</b>	<b>15</b>
<b>Bagian IV: Pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk Mengoordinasikan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1. Pokok-Pokok Pedoman .....</b>	<b>43</b>
<b>4.2. Panduan Penulisan .....</b>	<b>43</b>

Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
Tahun 2025 - 2045



# BAGIAN I

Substansi Penyusunan RPJP Daerah  
Tahun 2025-2045

---

### **1.1 Substansi Penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045**

Substansi Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 mencakup antara lain:

1. Seluruh Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera menyusun RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Seluruh Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera menyusun RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045.
3. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045
4. Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
5. Khusus Wilayah Papua, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
6. RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagai rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan Tahun 2045.

Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
Tahun 2025 - 2045



# BAGIAN II

Sistematika Penulisan RPJP Daerah Provinsi  
Tahun 2025-2045

---

## **2.1. Sistematika Penulisan**

Penyajian RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 memuat bab-bab sebagai berikut:

### **Bab I       Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika

### **Bab II       Gambaran Umum dan Kondisi Daerah**

Bab II memuat setidaknya:

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Dibagi menjadi 2 bagian:

##### **1. Geografi**

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

##### **2. Demografi**

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

#### **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **a) Kesejahteraan Ekonomi**

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

##### **b) Kesejahteraan Sosial Budaya**

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

#### **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

- a) Daya Saing Ekonomi Daerah  
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
- b) Daya Saing SDM  
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
- c) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah  
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
- d) Daya Saing Iklim Investasi  
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektor dalam Dokrenda.

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab III memuat sekurang-kurangnya:

#### 1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

#### 2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

### **Bab IV Visi dan Misi Daerah**

Bab IV berisikan visi dan misi. Penyajian pada bab ini menjabarkan visi, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah. Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan dengan masing-masing merujuk pada muatan RPJP Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Perumusan Visi, Sasaran Visi, dan Misi harus memperhatikan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

#### 4.1. Visi

Visi **sekurang-kurangnya memuat “maju dan berkelanjutan”**

Sebagai contoh: Visi pembangunan jangka panjang nasional adalah **pada tahun 2045 mewujudkan negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan**. Dengan memperhatikan visi nasional tersebut dan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi daerah maka visi pembangunan jangka panjang Daerah

Provinsi Bali pada tahun 2045 adalah **terwujudnya Provinsi Bali sebagai Hub Pariwisata Berkelas Dunia dan Pertanian yang maju dan berkelanjutan.**

#### 4.2. Sasaran Visi

Adapun untuk penulisan Sasaran Visi, mengikuti jumlah 5 Sasaran Visi pada RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah mengacu pada bagian 2 tabel 2.1 Buku I SEB.

#### 4.3. Misi

Adapun untuk penulisan misi, memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut:

- (1) transformasi sosial;
- (2) transformasi ekonomi;
- (3) transformasi tata kelola;
- (4) keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
- (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- (6) pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- (7) sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta
- (8) kesinambungan pembangunan

Misi Pembangunan 1 sampai 8 penekanannya dapat disesuaikan dengan visi dan karakteristik Daerah dengan tetap menjaga substansi dan jumlah misi sebanyak 8.

## **Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**

Bab V memuat setidaknya:

### 5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Fondasi Transformasi
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global
4. Arah Kebijakan Priode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas

Keterangan:

1. Di setiap tahapan disesuaikan dengan tingkat kemajuan masing-masing daerah.
2. Khusus untuk ekspansi global, peran daerah tertentu dapat menjadi bagian dari rantai pasok produk ekspor sesuai dengan tingkat kemampuan daerahnya.
3. Pada tahap Indonesia Emas, setiap provinsi berhasil mewujudkan Visinya masing-masing yang berkontribusi terhadap tercapainya Visi Indonesia Emas.

## 5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dari masing-masing provinsi.

### 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Daerah harus berjumlah 17 (tujuh belas) dengan koridor sesuai pada bagian I sub 1.5 buku I SEB.

### 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan dapat mengacu dalam bagian III terkait dengan Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi dan dapat ditambahkan dengan analisis kebutuhan daerah.

**Tabel 1**  
**Arah Kebijakan Transformasi**

**Provinsi A**

No	RPJPD 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
	Ekonomi	...
		...
		...
		...

Keterangan: sekurang-kurangnya memuat arah kebijakan pada tabel tersebut.

**Contoh** Tabel Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Papua

No	RPJPD 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
	Sosial	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama di Provinsi Papua dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses
		Percepatan penurunan <i>stunting</i> terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal
		Percepatan eliminasi malaria
		Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan dan pendayagunaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan

Keterangan: sekurang-kurangnya memuat arah kebijakan pada tabel tersebut.

### 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah harus berjumlah 45 (empat puluh lima) sama dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Indikator yang tidak dapat diturunkan, dapat diganti dengan indikator daerah (terutama untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal) yang sesuai dengan karakteristik daerah provinsi dan sesuai dengan koridor yang ditetapkan (mengacu pada bagian 2 tabel 2.2 Buku I SEB).

**Tabel 2**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah**

**Provinsi A**

Misi	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045		2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

1. Kolom (1) memuat Misi Pembangunan Daerah
2. Kolom (2) memuat Arah Pembangunan Daerah
3. Kolom (3) memuat Indikator Utama Pembangunan Nasional dalam Dokumen RPJPN 2025-2045
4. Kolom (4) dan (5) memuat Angka Baseline 2025 dan target 2045 dalam Dokumen RPJPN 2025-2045
5. Kolom (6) memuat Indikator Utama Pembangunan Daerah yang merupakan penurunan dari nasional serta tambahan indikator sesuai visi dan karakteristik daerah
6. Kolom (7) dan (8) memuat Angka Baseline 2025 dan target 2045 untuk Indikator Utama Pembangunan Daerah
7. Kolom (9) memuat sasaran pokok daerah yang disesuaikan dengan visi dan karakteristik daerah

**Contoh: Tabel Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi A**

Misi	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045		2025	2045	
Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,01-41,21	48,13-51,06	Terwujudnya Provinsi A sebagai penggerak utama industri yang berkelanjutan
		12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata			
		a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,32	4,06	
		b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	2.497,80	6.993,84	
					..... dst			
				17. Hilirisasi Sub-Sektor Perikanan			Terwujudnya Provinsi A sebagai gerbang ekonomi biru.	
				a. Share Perikanan terhadap PDRB (%)				


## **Bab VI**      **Penutup**

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## 2.2. Penentuan Arah Kebijakan Transformasi

Penentuan arah kebijakan provinsi dilakukan melalui analisis *growth diagnostic* masing-masing provinsi sebagai identifikasi isu serta keadaan perekonomian yang diukur dengan PDRB serta analisis Input-Output (IO) sebagai identifikasi potensi daerah. Hasil analisis keterkaitan tersebut, kemudian disandingkan atau dilakukan *overlay* terhadap arah kebijakan per pulau yang tertuang dalam Bab V RPJPN 2025-2045, dan 20 upaya transformatif super prioritas (*game changer*) serta tema pembangunan per wilayah, sehingga menghasilkan daftar arah kebijakan per provinsi berdasarkan transformasi.

Gambar 1. Metodologi Penentuan Arah Kebijakan Transformasi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Buku 2 akan memberikan panduan bagi Daerah dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang yang telah selaras dengan RPJPN 2025-2045. Daftar arah kebijakan transformasi per provinsi pada Buku 2 bersifat wajib untuk dimuat dalam RPJPD, namun apabila dibutuhkan dapat ditambahkan sesuai dengan karakteristik Daerah. Selain itu, Buku 2 memberikan fleksibilitas bagi seluruh Provinsi untuk menurunkan arah kebijakan transformasi jangka panjang ke jangka menengah sesuai dengan kewenangan yang diampu dengan koridor: 1) disesuaikan dengan prioritas, kondisi dan karakteristik Provinsi; 2) mendukung penuntasan arah kebijakan jangka panjang serta pencapaian sasaran pembangunan; dan 3) memastikan kesinambungan proyek pembangunan serta dapat diselesaikan dalam rentang waktu RPJPN 2025-2045.

Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025 - 2045



# BAGIAN III

Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi

---

### ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa Tengah	Transformasi Sosial	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</p> <p>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).</p> <p>Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>.</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM ( <i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i> ).
			Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM ( <i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i> ) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion &amp; interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).</p>
			<p>Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique &amp; high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal &amp; nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).</p>
			<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>.</p>
			<p>Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu) melalui bertambahnya <i>demand</i>.</p>
			<p>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p>
			<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan,</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
			Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.
		Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana, Serayu-Opak, dan Bengawan Solo.</p> <p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>, bank, dan asuransi pertanian</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
			Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
			Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Pantura Jawa Tengah (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri makanan dan minuman, industri kriya dan ekonomi kreatif).
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
			Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ),

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dan berketahanan, terutama pada metropolitan Semarang dan metropolitan Surakarta (dan metropolitan Yogyakarta, dalam kerangka megapolitan Yogyakarta-Surakarta), serta kawasan perkotaan Cilacap dan Purwokerto.</p> <p>Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.</p> <p>Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Semarang dan metropolitan Surakarta.</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Semarang dan metropolitan Surakarta.</p>
			<p>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p>
			<p><i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i>, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan.</p>
			<p>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan megapolitan/metropolitan (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta.</p>
			<p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p>
			<p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p>
			<p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
			<p>Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone &amp; maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Tengah untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawen-Magelang-Yogyakarta;</li> <li>- Cilacap-Kebumen-Purworejo-NYIA-Yogyakarta;</li> <li>- Kartasura-Klaten-Yogyakarta;</li> <li>- Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;</li> <li>- Tegal-Purwokerto-Cilacap;</li> <li>- Demak-Kudus-Pati-Rembang;</li> <li>- Demak-Purwodadi-Blora;</li> <li>- Bawen-Temanggung;</li> <li>- Purwokerto-Purbalingga-Banjarnegara-Wonosobo; dan</li> <li>- Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Pacitan.</li> </ul> <p>Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Semarang dan metropolitan Surakarta.</p> <p>Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kutoarjo-NYIA-Yogyakarta (termasuk elektrifikasi), ruas Brumbung-Kalioso (pembangunan jalur ganda).</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Semarang dan metropolitan Surakarta.
			Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i> ) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Tanjungemas.
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama di Pelabuhan Tanjungintan (Cilacap).
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata di Karimunjawa.
			Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang dan Cepu-Madiun-Kediri-Surabaya.
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
			Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix)</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.</p>
		Transformasi Tata Kelola	<p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Tengah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Tengah yang profesional dan bebas korupsi.</p>

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
			Penguatan integritas partai politik
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
			Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
			Penguatan pengendalian inflasi daerah.
			Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
			Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
			Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
			Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Implementasi Transformasi	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C ( <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
			Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
			Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

No	Provinsi	RPJPD 2025 – 2045	
		Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>

### Indikator 5 Sasaran Visi

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	<b>Peningkatan pendapatan per kapita</b>		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	48,53 - 48,66	230,77 - 276,24
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	65,3	592,13
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	33,88 - 34,06	40,71 - 41,71
2	<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8,67-9,17	0,00-0,50
	b. Rasio gini (Indeks)	0,363-0,367	0,301-0,345
	d. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	8,01	6,82
3	<b>Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat</b> <i>(dapat disesuaikan/ diganti dengan Sasaran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah-nya, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing)</i>		
	<i>disesuaikan/ diganti dengan indikator yang mencerminkan Sasaran 3</i>		
4	<b>Peningkatan daya saing Sumber daya manusia</b>		
	Indeks Modal Manusia	0,55	0,70
5	<b>Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></b>		
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	0,32	82,75

#### 45 Indikator Utama Pembangunan Daerah

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>			
<b>IE1</b>	<b>Kesehatan untuk Semua</b>		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,92	81,06
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	111	15
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5
3	Penanganan Tuberkulosis:		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	91	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	91	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,72	99,5
<b>IE2</b>	<b>Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>		
5	Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	51,50 – 53,50 3,71 – 5,71	90,04 – 92,04 67,21 – 69,21

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	52,24 – 54,24 25,83 – 27,83	80,14 – 82,14 67,21 – 69,21
	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,73 - 8,74	11,04 - 11,08
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,07	14,48 - 14,49
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,18	8,18 - 13,11
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,85	75,00
<b>IE3</b>	<b>Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,67-9,17	0,00-0,50
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	19,81 <sup>a)</sup>	80,39
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	55
<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>			
<b>IE4</b>	<b>Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,88 - 34,06	40,71 - 41,71
12	Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,2	7,05
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	112,21	359,07
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1	1,15

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,33	24,68
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,05	11,00
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,21	9,06
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,86	10,00
	e) <i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)</i>	1,44	5,22
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2 - 4,9	2,2 - 3,2
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63,7	75,8
17	Tingkat Penguasaan IPTEK: <i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama</i>		
<b>IE5</b>	<b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,23	90,03
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	21,31	54,17
<b>IE6</b>	<b>Transformasi Digital</b>		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7
<b>IE7</b>	<b>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>		
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,38	4,82
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,8	31,8

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,1	22,5
<b>IE8</b>	<b>Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,41 WM Semarang (terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga)	3,37 WM Semarang (terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga)
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,80	100
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>	
<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>			
<b>IE9</b>	<b>Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif</b>		
24	Indeks Reformasi Hukum	79,7	96,45
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34 (2022)	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	4,54 (2022)	5,00

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
27	Indeks Integritas Nasional	81,59	98,28
<b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b>			
<b>IE10</b>	<b>Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial</b> <i>(nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>		
28	Indeks Pembangunan Hukum: <i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama</i>		
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,56 (2020)	91,94
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi
<b>IE11</b>	<b>Stabilitas Ekonomi Makro</b> <i>(nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>		
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,6	2,3
32	Tingkat Inflasi (%)	2,8-3,4	0,9-2,8
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25,29	77,4
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43	0,72
	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	22.449,41 <sup>b)</sup>	121.081,39 <sup>b)</sup>
34	d) Total Kredit/PDRB (%)	23,2	74,4
34	Inklusi Keuangan (%)	92,07	99,02
<b>IE12</b>	<b>Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan</b> <i>(dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>		
35	Asia Power Index <i>(Diplomatic Influence)</i> : <i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama</i>		

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
36	Asia Power Index ( <i>Military Capability</i> ): <i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama</i>		
<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>			
<b>IE13</b>	<b>Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,9 - 59,92	73,29 - 73,99
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,65 - 78,69	86,16 - 86,6
<b>IE14</b>	<b>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,81 - 73,82	79,12 - 79,17
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34	0,17 - 0,16
<b>IE15</b>	<b>Lingkungan Hidup Berkualitas</b>		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,482	0,597
42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,12	69,88
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,50	85,00
	c) Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	16,51 (2022) 25,48 (2022)	90,00  100
<b>IE16</b>	<b>Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi		

No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline	Sasaran
		2025	2045
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	950	2.355
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	213	130
	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	12,34	2,54
	c) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	5,2	47,32
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,46	100
<b>IE17</b>	<b>Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	115,38	94,03 - 75,80
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	5,65	30,26
	b. Tahunan	12,35	70,91

Keterangan:

a) Angka mengikuti provinsi induk. Menunggu perhitungan baseline dari BPS

b) Angka bersifat sangat sementara

\*) Merupakan Indikator Proksi

Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
Tahun 2025 - 2045



# BAGIAN IV

Pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk  
Mengoordinasikan Penyusunan  
RPJPD Kabupaten/Kota

---

#### **4.1. Pokok-Pokok Pedoman**

1. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Fasilitasi, Koordinasi, dan Asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan keselarasan materi muatan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
2. RPJPD Kabupaten/Kota merupakan penerjemahan dari RPJPD Provinsi dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik Kabupaten/Kota, yang memuat:
  - Visi Kabupaten/Kota selaras dengan Visi Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - Sasaran Visi Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Visi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - Misi (Agenda Pembangunan) Kabupaten/Kota selaras dengan Misi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - Arah Kebijakan Kabupaten/Kota selaras dengan Arah Kebijakan Provinsi memuat tahapan dan upaya transformatif yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - Sasaran Pokok Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Pokok Provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **4.2. Panduan Penulisan**

Penyajian RPJP Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dapat merujuk pada bab-bab sebagai berikut dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota:

##### **Bab I       Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika

##### **Bab II       Gambaran Umum dan Kondisi Daerah**

Bab II memuat setidaknya:

###### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Dibagi menjadi 2 bagian:

## 1. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

## 2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

#### b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

#### a) Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

#### b) Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

#### c) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

#### d) Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektor dalam Dokrenda

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonusdemografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab III memuat sekurang-kurangnya:

#### **1. Permasalahan**

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

#### **2. Isu strategis daerah**

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

#### **Bab IV      Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota**

Bab IV berisikan visi dan misi kabupaten/kota. Pada bab ini, kabupaten/kota menjabarkan Visi dan Misi dengan memperhatikan muatan RPJP Provinsi dan Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

##### 4.1. Visi

Visi Kabupaten/Kota **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.**

##### 4.2. Sasaran Visi

Sasaran Visi Kabupaten/Kota **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.**

##### 4.3. Misi

Misi (Agenda Pembangunan) Kabupaten/Kota **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.**

#### **Bab V      Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**

Bab V memuat setidaknya:

##### 5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah

##### 5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dari masing-masing Kabupaten/Kota.

##### 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan

nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah kabupaten/kota **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait**

#### 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait** serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah kabupaten/kota **disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.**

## **Bab VI Penutup**

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



Sumber foto: user19273388 | freepik



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310



**Kementerian Dalam Negeri**

Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

**Januari 2024**